

KANPO

(BERITA PEMERINTAH)

No. 61

Tahoen ke IV

Boelan 2 — (2605)

BAHAGIAN KE I.

Pemerintah Agoeng

A. OENDANG-OENDANG DAN MAKLOEMAT

OSAMU SEIREI No. 3

Tentang peroebahan tata pemerintahan daerah.

Dalam Oendang-oendang No. 27, tahoen 2602, tentang „peroebahan tata pemerintahan daerah”, maka sesoedah pasal 5, ditambahkan 3 pasal dibawah ini:

Pasal 6.

Penghapoesan, penetapan, penggaboengan, pemisahan daerah Syuu atau peroebahan atasnja ditetapkan dengan Osamu Seirei, demikian djoega peroebahan nama Syuu.

Djika oleh karena tindakan-tindakan jang terseboet diatas itoe, timboel oeroesan tentang harta benda, maka oeroesan itoe ditetapkan oleh Gunseikan dengan mengindahkan pendapat Syuutyookan jang bersangkoetan, ketjoeali dalam hal jang soedah ditetapkan dengan Osamu Seirei.

Pasal 7.

Penghapoesan, penetapan, penggaboengan, pemisahan daerah Si (ketjoeali Tokubetu Si), Ken, Gun, Son dan Ku atau peroebahan atasnja masing-masing, ditetapkan dan dioemoemkan oleh Syuutyookan dengan mengesahan Gunseikan, demikian djoega peroebahan nama daerah-daerah itoe.

Djika oleh karena tindakan-tindakan jang terseboet diatas itoe, didaerah Si, Ken dan Ku, timboel oeroesan tentang harta benda, maka oeroesan itoe ditetapkan oleh Syuutyookan dengan mengindahkan pendapat Sityoo, Kentyoo atau Kutyoo jang bersangkoetan.

Pasal 8.

Peroebahan batas daerah Tokubetu Si ditetapkan oleh Gunseikan dengan mengindahkan pendapat Syuutyookan dan Tokubetu Sityoo jang bersangkoetan, demikian djoega peroebahan nama Tokubetu Si.

Djika oleh karena tindakan jang terseboet diatas itoe, timboel oeroesan tentang harta benda, maka oeroesan itoe ditetapkan oleh Gunseikan dengan mengindahkan pendapat Syuutyookan dan Tokubetu Sityoo jang bersangkoetan, ketjoeali dalam hal jang soedah ditetapkan dengan Osamu Seirei.

Atoeran tambahan.

Oendang-oendang ini moelai berlakoe pada hari dioemoemkan.

Djakarta, tanggal 10, boelan 2, tahoen Syoowa 20 (2605).

Saikoo Sikikan.